

## **Digitalisasi Relasi Suami Istri dalam Long Distance Marriage Muslim**

**Fitriana**

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: [fitriana@uinsssc.ac.id](mailto:fitriana@uinsssc.ac.id)

**Abstract:** Digital technological transformation has reshaped patterns of marital relations among Muslim couples, particularly those experiencing Long Distance Marriage (LDM) due to educational mobility, professional demands, and economic circumstances. This study aims to analyze how digital transformation shapes communication patterns, financial support practices, role negotiation, and family resilience among Muslim couples within the context of LDM. Unlike previous studies that primarily positioned digital communication as a psychological or interpersonal communication variable, this study conceptualizes digitalization as an integrative framework that reconstructs marital practices from the perspective of Islamic family law. This study employs an empirical qualitative approach through field research involving eleven Muslim couples experiencing LDM with diverse professional backgrounds, lengths of marriage, and durations of long-distance relationships. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and literature review, and were subsequently analyzed using interactive thematic analysis. The findings reveal that digitalization operates in three main dimensions: as a space for developing intimacy through intensive virtual communication; as a medium for financial transparency, economic distribution, and deliberative role negotiation; and as a mechanism for strengthening family resilience through the integration of trust, spirituality, role flexibility, and long-term commitment. These findings demonstrate that digitalization does not displace the normative values of Islamic marriage, but rather reconstructs their implementation within contemporary Muslim families.

**Keywords:** Digitalization of Family Relations, Islamic Family Law, Long Distance Marriage, Muslim Family Resilience

*Vol. 6 No. 2 April 2026*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Abstrak:** Transformasi teknologi digital telah mengubah pola relasi suami istri Muslim, khususnya pada pasangan yang menjalani Long Distance Marriage (LDM) akibat mobilitas pendidikan, profesi, dan tuntutan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana transformasi digital membentuk komunikasi, praktik nafkah, negosiasi peran, dan ketahanan keluarga Muslim dalam konteks LDM. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan komunikasi digital sebagai variabel psikologis atau komunikasi interpersonal semata, penelitian ini memosisikan digitalisasi sebagai kerangka penghubung yang merekonstruksi praktik perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris melalui studi lapangan terhadap sebelas pasangan Muslim yang menjalani LDM dengan latar belakang profesi, usia perkawinan, dan durasi LDM yang beragam. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berfungsi dalam tiga dimensi utama: sebagai ruang terbentuknya intimacy melalui komunikasi virtual yang intensif; sebagai media transparansi nafkah, distribusi ekonomi, dan negosiasi peran berbasis musyawarah; serta sebagai sarana penguatan ketahanan keluarga melalui integrasi kepercayaan, spiritualitas, fleksibilitas peran, dan komitmen jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak menggeser nilai-nilai perkawinan Islam, melainkan merekonstruksi implementasinya dalam keluarga Muslim saat ini.

**Kata kunci:** Digitalisasi Keluarga, Hukum Keluarga Islam, Ketahanan Keluarga Muslim, Long Distance Marriage

## **Pendahuluan**

Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga sakral yang tidak hanya berfungsi sebagai legalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan keluarga yang berorientasi pada terwujudnya *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Quran bahwa pasangan hidup diciptakan agar manusia memperoleh ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

keluarga Islam, relasi suami istri bukan sekadar kontrak sosial, melainkan juga ikatan spiritual yang menuntut pemenuhan hak, kewajiban, perlindungan, dan tanggung jawab bersama secara berkelanjutan. Namun, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa mobilitas pendidikan, tuntutan profesional, penempatan kerja lintas kota, bahkan migrasi ekonomi telah melahirkan pola relasi perkawinan yang semakin kompleks, salah satunya adalah *Long Distance Marriage* (LDM).

Fenomena *Long Distance Marriage* menunjukkan bahwa keberlangsungan rumah tangga Muslim tidak lagi selalu berlangsung dalam ruang domestik yang sama, melainkan dalam situasi berjauhan yang memaksa pasangan membangun pola relasi baru melalui teknologi digital. Kehadiran *smartphone*, *instant messaging*, *video call*, *mobile banking*, digital transfer, hingga aplikasi lainnya secara tidak langsung telah mengubah cara pasangan Muslim berkomunikasi, menunaikan kewajiban nafkah, mengambil keputusan keluarga, menyelesaikan konflik, hingga mempertahankan ketahanan rumah tangga. Oleh karena itu, digitalisasi bukan sekadar alat bantu komunikasi, tetapi telah menjadi bagian yang melekat dari transformasi relasi suami istri dalam keluarga Muslim saat ini.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas dinamika hubungan jarak jauh dari berbagai perspektif. Azza Afirul Akbar menemukan bahwa intensitas komunikasi memiliki hubungan signifikan terhadap komitmen pernikahan pada pasangan *Long Distance Marriage*, di mana semakin tinggi intensitas komunikasi, semakin kuat komitmen rumah tangga yang terbentuk.<sup>2</sup> Temuan serupa dikemukakan Fatya Maulidina, Raras Sutatminingsih, dan Rahma Fauzia yang menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh sangat signifikan terhadap *intimacy* pasangan LDM dengan nilai determinasi sebesar 0,972, serta dimediasi oleh ekspresi *love language* secara digital.<sup>3</sup> Penelitian yang lebih mutakhir oleh Anjelly Catrina Setiawan dan Meiske Yunitree Suparman juga menunjukkan bahwa keberhasilan pasangan LDM di era digital sangat dipengaruhi oleh

---

<sup>2</sup> Azza Afirul Akbar, "Intensitas Komunikasi dan Komitmen Pernikahan pada Pasangan Long Distance Marriage (LDM)," *Jurnal Penelitian Psikologi* 14, no. 1 (2023): 36–40.

<sup>3</sup> Fatya Rahma Maulidina, Raras Sutatminingsih, dan Rahma Fauzia, "Jembatan Jarak Jauh: Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Intimacy Pasangan LDM melalui *Love Language*," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 4523–4527.

strategi komunikasi adaptif, keterbukaan, *assurance*, dan kemampuan mengelola konflik melalui media komunikasi daring.<sup>4</sup>

Dari perspektif keluarga Islam, Sonia Natasha Mirzayanti, Setiawati Intan Savitri, dan Nor Ba'yah Abdul Kadir menegaskan bahwa spiritualitas dan komunikasi memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas relasi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh.<sup>5</sup> Sementara itu, Amri dalam penelitiannya di Jayapura menemukan bahwa pasangan LDM mempertahankan keharmonisan keluarga melalui komunikasi elektronik yang konsisten, pemenuhan nafkah, dan pemberian dukungan emosional dari jarak jauh.<sup>6</sup> Dalam konteks ketahanan keluarga, Thoat Stiawan, Salman Al Farisi, dan Novia Astri Prihatini juga menemukan bahwa pasangan *Long Distance Relationship* mampu membangun ketahanan keluarga melalui pengelolaan komitmen, adaptasi psikologis, dan negosiasi peran yang fleksibel.<sup>7</sup>

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih memosisikan komunikasi digital sebagai variabel psikologis atau komunikasi interpersonal semata. Penelitian-penelitian terdahulu belum secara komprehensif mengkaji bagaimana digitalisasi membentuk relasi suami istri Muslim secara lebih luas, khususnya dalam aspek komunikasi emosional, transformasi praktik nafkah, negosiasi peran domestik-ekonomi, serta pembentukan ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dengan kata lain, masih terdapat ruang akademik yang belum banyak dieksplorasi terkait bagaimana teknologi digital tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga menjadi kerangka penghubung yang merekonstruksi praktik perkawinan Muslim dalam konteks *Long Distance Marriage*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana digitalisasi komunikasi

---

<sup>4</sup> Anjelly Catrina Setiawan dan Meiske Yunithree Suparman, "Studi Kualitatif: Strategi Komunikasi Pasangan Menikah dalam Mempertahankan Hubungan Jarak Jauh," *Paedagogy: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 6, no. 1 (2026): 174-186.

<sup>5</sup> Sonia Natasha Mirzayanti, Setiawati Intan Savitri dan Nor Ba'yah Abdul Kadir, "Maintaining a Long-Distance Marriage: Communication and Spirituality," *Journal of Family Sciences* 10, no. 1 (2025): 1-15.

<sup>6</sup> Amri, "Usaha Menjaga Keharmonisan Keluarga bagi Suami Pasangan Long Distance Marriage di Jayapura," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2022): 45-60.

<sup>7</sup> Thoat Stiawan, Salman Al Farisi, dan Novia Astri Prihatini, "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)," *Maqasid* 11, no. 2 (2022): 145-160.

membentuk pola interaksi, keterbukaan, dan keintiman relasi suami istri Muslim yang menjalani *Long Distance Marriage*? Kedua, bagaimana teknologi digital mempengaruhi praktik nafkah, negosiasi peran, dan ketahanan keluarga Muslim dalam mempertahankan keberlangsungan rumah tangga saat LDM? Kedua pertanyaan ini penting untuk dijawab karena meningkatnya mobilitas sosial masyarakat Muslim masa kini menuntut reinterpretasi terhadap praktik relasi suami istri yang sebelumnya dibangun dalam kehadiran fisik, menuju relasi berbasis konektivitas digital.

Penelitian ini meyakini bahwa menjawab pertanyaan tersebut memiliki urgensi akademik dan sosial sekaligus. Secara akademik, penelitian ini memperluas dikursus hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa transformasi teknologi digital tidak menggeser tujuan perkawinan Islam, melainkan menata kembali cara pasangan memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga. Secara sosial, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai strategi adaptasi pasangan Muslim dalam mempertahankan keharmonisan, keadilan relasional, dan ketahanan keluarga di tengah tuntutan mobilitas kerja dan perkembangan teknologi.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan desain studi lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sebelas pasangan Muslim yang menjalani *Long Distance Marriage* dengan latar profesi, usia perkawinan, serta durasi LDM yang beragam. Informan terdiri dari pasangan akademisi, aparatur sipil negara, jurnalis, karyawan swasta, hingga pekerja industri yang tersebar di berbagai wilayah seperti Cirebon, Jakarta, Bogor, Karawang, Kuningan, dan daerah lainnya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap artikel jurnal, buku, dan dokumen lain yang relevan dengan komunikasi digital, hukum keluarga Islam, *family resilience*, dan *Long Distance Marriage*. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan pendekatan interaktif melalui proses reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola digitalisasi relasi suami istri Muslim dalam praktik *Long Distance Marriage*.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan diri bukan hanya sebagai studi tentang komunikasi pasangan jarak jauh, tetapi sebagai kajian tentang transformasi relasi suami istri Muslim di era digital melalui tiga dimensi utama, yaitu digitalisasi komunikasi, digitalisasi nafkah dan negosiasi peran, serta ketahanan keluarga Muslim dalam

adaptasi digital. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan studi hukum keluarga Islam kontemporer, sekaligus memperkaya dikursus mengenai transformasi institusi keluarga Muslim di era digital.

## **Pembahasan**

### **1. Digitalisasi Komunikasi dalam Relasi Suami Istri *Long Distance Marriage***

Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi dalam relasi suami istri, khususnya pada pasangan Muslim yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM). Jika pada masa sebelumnya komunikasi jarak jauh sangat bergantung pada surat, pesan singkat, atau komunikasi terbatas, perkembangan teknologi digital kini memungkinkan pasangan untuk mempertahankan intensitas komunikasi secara *real-time* melalui WhatsApp, *video call*, telepon, serta berbagai platform komunikasi daring lainnya. Dalam konteks keluarga Muslim, digitalisasi komunikasi bukan sekadar mempermudah pertukaran informasi, tetapi telah menjadi sarana utama dalam menjaga keterbukaan, kepercayaan, dukungan emosional, serta keberlangsungan fungsi relasional suami istri saat berjauhan. Fatya Maulidina, Raras Sutatminingsih, dan Rahma Fauzia menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap *intimacy* pasangan LDM, dengan kontribusi statistik sebesar  $R^2$  0,972, yang menunjukkan bahwa kualitas komunikasi menjadi prediktor utama dalam menjaga kedekatan emosional pasangan yang hidup berjauhan.<sup>8</sup>

Temuan lapangan menunjukkan bahwa seluruh informan memanfaatkan media digital sebagai sarana utama dalam menjaga relasi perkawinan. Informan LH, yang telah menikah selama empat tahun dan menjalani LDM selama satu tahun antara Cirebon dan Bogor, menggunakan *video call* minimal satu kali sehari, telepon dua kali sehari, serta komunikasi melalui pesan singkat sesuai kebutuhan. Menariknya, LH tidak sekadar memanfaatkan teknologi untuk bertukar kabar, tetapi juga membangun pola komunikasi emosional melalui pengiriman foto aktivitas harian, cerita tentang anak, hingga diskusi mendalam pada waktu-waktu tertentu. Pola ini menunjukkan bahwa digitalisasi komunikasi dalam LDM tidak hanya berfungsi secara informatif, tetapi juga bersifat afektif dan

---

<sup>8</sup> Maulidina, Sutatminingsih, dan Fauzia, "Jembatan Jarak Jauh," 4523–4527.

relasional. Temuan tersebut selaras dengan penelitian Azza Afirul Akbar yang menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas komunikasi, maka semakin tinggi pula komitmen pernikahan pada pasangan yang menjalani LDM.<sup>9</sup>

Pola komunikasi yang relatif serupa juga ditemukan pada Informan OA, pasangan dosen yang telah menjalani pernikahan dan LDM selama satu tahun. OA dan pasangan membangun rutinitas komunikasi melalui pesan singkat pada pagi hari sebelum aktivitas dimulai, kemudian melanjutkannya dengan *video call* pada malam hari untuk membicarakan aktivitas harian, kondisi pekerjaan, maupun kebutuhan emosional pasangan. Pola komunikasi terjadwal seperti ini menunjukkan bahwa dalam LDM, kualitas komunikasi tidak selalu ditentukan oleh durasi interaksi, tetapi oleh konsistensi dan keberlanjutan komunikasi. Temuan ini memperkuat studi Sonia Natasha Mirzayanti, Setiawati Intan Savitri, dan Nor Ba'yah Abdul Kadir yang menegaskan bahwa komunikasi yang terstruktur dan disertai dimensi spiritual mampu membantu pasangan mempertahankan kualitas relasi dalam pernikahan jarak jauh.<sup>10</sup>

Pada pasangan yang telah memiliki anak, digitalisasi komunikasi menunjukkan fungsi yang lebih kompleks. Informan HRS, yang menjalani LDM antara Cirebon dan Karawang, menyampaikan bahwa *video call* bersama anak menjadi aktivitas rutin yang tidak hanya memperkuat relasi suami istri, tetapi juga mempertahankan keterikatan emosional antara ayah dan anak. Pola serupa juga ditemukan pada Informan AZ, yang telah menikah selama lima tahun dan menjalani LDM selama dua tahun. AZ menjelaskan bahwa komunikasi digital umumnya dilakukan setelah pulang kerja atau menjelang anak tidur, sehingga teknologi digital tidak hanya menjadi media komunikasi pasangan, tetapi juga menjadi ruang virtual keluarga. Dalam perspektif Islam, praktik ini relevan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang menekankan pentingnya relasi keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang baik.<sup>11</sup>

Temuan menarik muncul pada pasangan dengan durasi LDM yang lebih panjang. Informan QH, yang telah menjalani pernikahan

---

<sup>9</sup> Akbar, "Intensitas Komunikasi," 36–40.

<sup>10</sup> Mirzayanti, Savitri, dan Kadir, "Maintaining a Long-Distance Marriage," 1-15.

<sup>11</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

sekaligus LDM selama delapan tahun, mengungkapkan bahwa WhatsApp *chat* dan *video call* dilakukan secara rutin setiap hari tanpa jadwal yang kaku, tetapi dengan prinsip saling memberi kabar atas aktivitas masing-masing. Sementara Informan DJ, yang telah menikah selama delapan tahun dan menjalani LDM selama dua tahun, menyatakan bahwa *video call* hampir selalu dilakukan setiap hari pada malam hari setelah aktivitas kerja selesai. Pada kedua informan ini terlihat bahwa semakin lama pasangan menjalani LDM, pola komunikasi cenderung bergerak dari komunikasi yang bersifat formal menuju komunikasi yang lebih natural, adaptif, dan berbasis kepercayaan interpersonal. Temuan ini sejalan dengan studi Setiawan dan Meiske Yunitree Suparman yang menunjukkan bahwa keberhasilan LDM tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata, melainkan oleh kematangan pasangan dalam membangun keterbukaan, kepercayaan, dan pengelolaan konflik.<sup>12</sup>

Pada kelompok informan dengan usia perkawinan lebih matang, pola komunikasi menunjukkan tingkat stabilitas yang lebih tinggi. Informan MA melakukan *video call* tiga sampai empat kali sehari dan *chat* lebih dari sepuluh kali dalam sehari, terutama untuk tetap terhubung dengan pasangan dan anak. Informan MJ, yang menjadi informan dengan durasi LDM terpanjang, yakni dua puluh satu tahun, menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan secara sederhana melalui WhatsApp dan pertemuan rutin mingguan. Sementara Informan YK, yang telah menjalani LDM selama tiga belas tahun, memilih komunikasi *video call* berdurasi panjang sebagai strategi utama menjaga kedekatan emosional. Temuan ini menunjukkan bahwa pada pasangan dengan durasi LDM panjang, intensitas komunikasi tidak selalu tinggi secara kuantitatif, tetapi stabil secara kualitatif karena telah terbentuk kepercayaan relasional yang kuat. Hal ini memperlihatkan bahwa digitalisasi komunikasi dalam LDM bersifat dinamis mengikuti fase perkembangan keluarga.<sup>13</sup>

Meski demikian, digitalisasi komunikasi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Informan DJ, MA, MJ, dan YK mengakui bahwa kesalahpahaman melalui pesan teks, keterlambatan membalas pesan, serta perbedaan kondisi emosional sering menjadi sumber konflik. Bahkan Informan RZ, yang bekerja di sektor pertambangan dan telah menjalani LDM selama sepuluh tahun, menyebutkan

---

<sup>12</sup> Setiawan, dan Suparman, "Studi Kualitatif," 174-186.

<sup>13</sup> Amri, "Usaha Menjaga Keharmonisan Keluarga," 45-60.

bahwa keterbatasan sinyal di lokasi kerja kadang menghambat komunikasi dengan pasangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital memang memperpendek jarak fisik, tetapi tidak selalu mampu menghilangkan hambatan komunikasi secara psikologis maupun teknis. Dalam konteks ini, kemampuan pasangan dalam mengelola konflik menjadi elemen penting dalam mempertahankan keharmonisan keluarga.<sup>14</sup>

Dalam perspektif normatif Islam, pentingnya komunikasi dalam relasi suami istri sesungguhnya telah ditegaskan dalam Al-Quran melalui konsep *litaskunū ilaiḥā*, yaitu relasi perkawinan yang menghadirkan ketenangan, kasih sayang, dan ketenteraman. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ketenangan dalam keluarga tidak lahir semata dari kedekatan fisik, tetapi dari komunikasi emosional yang menghadirkan rasa aman dan saling percaya antara pasangan.<sup>15</sup> Dalam konteks LDM, teknologi digital berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan nilai-nilai tersebut tetap terjaga meskipun pasangan hidup di ruang geografis yang berbeda.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi komunikasi dalam *Long Distance Marriage* Muslim tidak hanya berfungsi sebagai media pertukaran informasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang produksi *intimacy*, penguatan kepercayaan, penyelesaian konflik, serta pemeliharaan fungsi keluarga secara virtual. Semakin adaptif pasangan dalam memanfaatkan teknologi digital secara komunikatif, semakin tinggi pula peluang terbentuknya relasi suami istri yang stabil, harmonis, dan resilien saat LDM.

## 2. Digitalisasi Nafkah dan Negosiasi Peran Suami Istri dalam LDM

Selain mengubah pola komunikasi interpersonal, digitalisasi juga menghadirkan transformasi signifikan dalam sistem pengelolaan nafkah, distribusi otoritas ekonomi, dan negosiasi peran suami istri dalam praktik *Long Distance Marriage* (LDM). Dalam konteks keluarga Muslim, kewajiban nafkah secara normatif tetap berada pada suami, namun LDM, tuntutan profesi, serta perkembangan teknologi digital mendorong munculnya pola relasi ekonomi yang

---

<sup>14</sup> Egi Arini Mifti Prawita dan Jayanti, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Efektif di Desa Guwosari Bantul," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no. 4 (2023): 1-12.

<sup>15</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis transparansi. Dengan kata lain, digitalisasi dalam LDM tidak hanya menghubungkan pasangan secara emosional, tetapi juga membentuk sistem baru dalam pengelolaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui transfer digital, komunikasi keuangan daring, hingga pengambilan keputusan ekonomi secara virtual.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh informan memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen utama dalam pengelolaan nafkah keluarga. Informan LH, yang menjalani LDM antara Cirebon dan Bogor, menjelaskan bahwa sistem keuangan keluarga dikelola melalui rekening bersama yang dapat diakses kedua belah pihak, serta pencatatan pengeluaran dilakukan melalui *WhatsApp group* khusus keuangan. LH juga membagi alokasi nafkah ke dalam beberapa pos, yaitu kebutuhan rumah tangga dan anak, biaya hidup pasangan di perantauan, tabungan pertemuan, serta dana darurat yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh istri. Model ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak sekadar mempermudah transfer finansial, tetapi juga menciptakan sistem transparansi ekonomi yang memperkuat rasa aman dan kepercayaan antar pasangan. Temuan ini memperkuat penelitian bahwa keluarga modern semakin mengembangkan model pengelolaan ekonomi berbasis kolaborasi dan keterbukaan sebagai bagian dari ketahanan keluarga kontemporer.<sup>16</sup>

Pola pengelolaan nafkah yang relatif serupa ditemukan pada Informan OA. Meskipun OA menegaskan bahwa kebutuhan dasar keluarga tetap menjadi tanggung jawab suami, istri juga berperan aktif dalam mengatur pengeluaran rumah tangga serta membantu pengelolaan aset keluarga. OA dan pasangan bahkan mengalokasikan anggaran khusus untuk biaya transportasi agar pertemuan tatap muka tetap dapat dilakukan secara berkala. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik LDM, digitalisasi turut memperluas makna nafkah dari sekadar pemberian materi menjadi sistem perencanaan ekonomi bersama yang berorientasi pada keberlangsungan relasi keluarga. Hal ini selaras dengan penelitian yang menunjukkan bahwa relasi suami istri dalam

---

<sup>16</sup> Stiawan, Al Farisi, dan Prihatini, "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Long Distance Relationship," 145-160.

keluarga Muslim kontemporer semakin bergerak menuju pola yang lebih dialogis, kontekstual, dan berbasis tanggung jawab bersama.<sup>17</sup>

Pada pasangan dengan usia perkawinan lebih matang, negosiasi ekonomi menunjukkan pola yang semakin fleksibel. Informan QH, yang telah menjalani pernikahan sekaligus LDM selama delapan tahun, menjelaskan bahwa setiap pengeluaran keluarga selalu didiskusikan bersama melalui media digital sebelum keputusan finansial diambil. Jika terdapat kebutuhan besar yang belum dapat dipenuhi, pasangan memilih strategi menabung terlebih dahulu sebelum melakukan pengeluaran. Sementara Informan DJ mengungkapkan bahwa beban finansial selama LDM meningkat cukup signifikan karena adanya kebutuhan rumah tangga di domisili utama sekaligus biaya hidup di lokasi perantauan. Untuk mengatasinya, DJ dan pasangan membagi kebutuhan secara proporsional antara kebutuhan rumah, kebutuhan anak, dan biaya hidup di perantauan. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong lahirnya model pengelolaan ekonomi yang lebih rasional dan berbasis negosiasi bersama.<sup>18</sup>

Tekanan ekonomi akibat dua domisili juga ditemukan pada Informan MA dan SN. MA mengungkapkan bahwa biaya perjalanan Jakarta–Cirebon cukup tinggi, sehingga frekuensi pertemuan harus disesuaikan dengan kondisi finansial keluarga. Sementara Informan SN secara eksplisit menyebut bahwa sistem “dua dapur” menjadi tantangan utama selama menjalani LDM, karena kebutuhan operasional rumah tangga harus dipenuhi di dua lokasi yang berbeda. Akibat tekanan ekonomi tersebut, SN dan pasangan akhirnya memutuskan bahwa salah satu pihak perlu berpindah domisili agar keluarga dapat kembali hidup bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi memang mampu menopang keberlangsungan LDM, tetapi pada titik tertentu keputusan struktural tetap diperlukan demi menjaga efisiensi ekonomi dan keutuhan keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amri yang menunjukkan bahwa beban ekonomi akibat keterpisahan tempat

---

<sup>17</sup> Dewi Mami Putri, dkk., “Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual terhadap QS. An-Nisaa’ (4): 34),” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 2 (2024): 201-220.

<sup>18</sup> Stiawan, Al Farisi, dan Prihatini, “Ketahanan Keluarga pada Pasangan Long Distance Relationship,” 145-160.

tinggal merupakan salah satu faktor dominan yang memengaruhi strategi adaptasi keluarga dalam praktik LDM.<sup>19</sup>

Menariknya, digitalisasi juga memengaruhi pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga Muslim. Informan OA, QH, DJ, dan MA menunjukkan bahwa istri tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola domestik, tetapi juga sebagai pencari nafkah tambahan, pengelola aset, bahkan pengambil keputusan keuangan taktis di domisili utama. Pada Informan LH, misalnya, istri diberikan otoritas penuh dalam mengambil keputusan keuangan sehari-hari, sementara keputusan finansial strategis tetap diputuskan melalui musyawarah digital bersama suami. Pergeseran ini menunjukkan bahwa relasi ekonomi dalam LDM Muslim bergerak dari pola yang semata hierarkis menuju pola yang lebih partisipatif. Namun demikian, perubahan tersebut tidak dipahami sebagai penghilangan otoritas suami, melainkan sebagai bentuk ta'awun (kerja sama) dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Penelitian Dewi Putri dan kolega memperlihatkan bahwa reinterpretasi relasi suami istri dalam keluarga Muslim kontemporer memang semakin menekankan prinsip keadilan, dialog, dan tanggung jawab kolektif dibanding pembagian peran yang kaku secara struktural.<sup>20</sup>

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, praktik negosiasi ekonomi semacam ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga keberlangsungan keluarga melalui perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dan perlindungan jiwa keluarga (*ḥifz al-nafs*). Pengelolaan nafkah yang transparan, adaptif, dan berbasis musyawarah menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian dari instrumen keluarga Muslim dalam mewujudkan kemaslahatan rumah tangga. Dalam konteks ini, digitalisasi bukan sekadar alat teknis, tetapi telah menjadi ruang negosiasi nilai, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam relasi suami istri.<sup>21</sup>

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi nafkah dalam *Long Distance Marriage* Muslim tidak hanya mempermudah distribusi ekonomi, tetapi juga mendorong transformasi relasi suami istri menuju pola yang lebih transparan, kolaboratif, dan adaptif. Semakin tinggi kemampuan pasangan dalam mengintegrasikan teknologi dengan prinsip

---

<sup>19</sup> Amri, "Usaha Menjaga Keharmonisan Keluarga," 45-60.

<sup>20</sup> Putri, dkk., "Reinterpretasi Relasi Suami Istri," 201-220.

<sup>21</sup> Putri, dkk., "Reinterpretasi Relasi Suami Istri,"

musyawarah, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama, semakin kuat pula stabilitas ekonomi keluarga yang dibangun di tengah jarak.

### **3. Ketahanan Keluarga Muslim dalam Adaptasi Digital *Long Distance Marriage***

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga Muslim dalam praktik *Long Distance Marriage* (LDM) tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pasangan menjaga intensitas komunikasi, atau oleh keberhasilan pengelolaan nafkah dan pembagian peran domestik, tetapi juga oleh kemampuan melakukan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi secara berkelanjutan. Dalam konteks keluarga Muslim, teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi sarana pembentukan komitmen, pemeliharaan kedekatan emosional, penguatan spiritualitas keluarga, hingga mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga dari jarak jauh.

Data lapangan menunjukkan bahwa seluruh sebelas informan menempatkan komunikasi digital sebagai fondasi utama ketahanan rumah tangga. LH menegaskan bahwa kunci keberlangsungan rumah tangganya terletak pada “tetap berkomunikasi, memberikan kepercayaan, serta menjaga waktu bersama ketika bertemu.” OA juga menyampaikan bahwa komunikasi, saling percaya, dan memahami kondisi pasangan menjadi faktor utama dalam menjaga komitmen selama menjalani LDM. HRS bahkan menyebut “niat ibadah” sebagai fondasi relasi, menunjukkan bahwa ketahanan keluarga Muslim tidak semata bertumpu pada aspek teknologis, tetapi juga dimensi religius yang mengikat pasangan secara spiritual.

Temuan tersebut selaras dengan penelitian Sonia Natasha Mirzayanti, Setiawati Intan Savitri, dan Nor Ba'yah Abdul Kadir yang menemukan bahwa pasangan LDM yang mampu mempertahankan komunikasi spiritual dan keterbukaan emosional memiliki kualitas relasi yang lebih stabil dibanding pasangan yang hanya mengandalkan komunikasi instrumental semata.<sup>22</sup> Studi tersebut menegaskan bahwa spiritualitas berfungsi sebagai *coping mechanism* dalam menghadapi tekanan psikologis akibat keterpisahan fisik.

---

<sup>22</sup> Mirzayanti, Savitri, dan Kadir, “Maintaining a Long-Distance Marriage,” 1-15.

Dalam konteks Islam, fondasi spiritual ini memiliki legitimasi normatif. Al-Quran menggambarkan relasi suami istri sebagai hubungan yang dibangun atas dasar *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Rūm [30]: 21. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ketenangan (*sakinah*) dalam rumah tangga tidak selalu hadir karena kedekatan fisik, tetapi lahir dari rasa aman, kepercayaan, dan keterhubungan batin antara pasangan.<sup>23</sup> Dalam konteks LDM, makna ini mengalami transformasi digital, di mana ketenangan rumah tangga dibangun melalui konsistensi komunikasi, keterbukaan informasi, dan kehadiran emosional yang dimediasi teknologi.

Fenomena ini tampak kuat pada informan QH yang telah menjalani pernikahan sekaligus LDM selama delapan tahun. QH menjelaskan bahwa kejenuhan emosional sesekali muncul, tetapi dapat dipulihkan melalui pertemuan fisik terencana seperti *staycation* atau sekadar berbincang tanpa distraksi pekerjaan. Hal serupa ditemukan pada DJ, yang mengatasi kejenuhan dengan mengajak keluarga berkunjung ke lokasi perantauan. Data ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak menggantikan kebutuhan akan kehadiran fisik, tetapi berfungsi sebagai jembatan yang menjaga kontinuitas relasi sampai pertemuan langsung dapat dilakukan.

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian Fatya Maulidina, Raras Sutatminingsih, dan Rahma Fauzia yang menemukan bahwa komunikasi interpersonal memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap *intimacy* pasangan LDM dengan nilai  $R^2$  sebesar 0,972, dan bahwa ekspresi kasih sayang yang konsisten melalui media komunikasi menjadi faktor dominan dalam menjaga kualitas hubungan.<sup>24</sup> Dengan demikian, ketahanan keluarga dalam konteks digital bukan sekadar soal frekuensi komunikasi, tetapi tentang kemampuan pasangan mentransformasikan komunikasi menjadi pengalaman emosional yang bermakna.

Ketahanan keluarga juga tampak pada pasangan dengan durasi LDM paling panjang. Informan MJ telah menjalani LDM selama dua puluh satu tahun, sama dengan usia perkawinannya. Ia menjelaskan bahwa komunikasi sederhana melalui WhatsApp, rutinitas pulang mingguan, dan pemberian otoritas penuh kepada istri dalam

---

<sup>23</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

<sup>24</sup> Maulidina, Sutatminingsih, dan Fauzia, "Jembatan Jarak Jauh," 4523-4527.

pengelolaan rumah tangga menjadi pola yang menjaga stabilitas relasi. Demikian pula YK yang telah menjalani LDM selama tiga belas tahun dari total lima belas tahun usia perkawinan, menekankan pentingnya *video call* berdurasi panjang, kejujuran, dan peningkatan frekuensi pulang ketika kejenuhan emosional mulai muncul.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa semakin panjang durasi LDM, semakin tinggi kebutuhan pasangan terhadap sistem kepercayaan dan pola komunikasi yang stabil. Temuan ini selaras dengan penelitian Setiawan dan Suparman yang menyatakan bahwa keberhasilan pasangan LDM sangat dipengaruhi oleh kedewasaan emosional, keterbukaan, *assurance*, serta kemampuan mengelola konflik secara adaptif melalui media digital.<sup>25</sup>

Dari perspektif ketahanan keluarga, kondisi tersebut juga dapat dijelaskan melalui pendekatan *ecological systems theory*. Aftonur Rosyad menjelaskan bahwa ketahanan keluarga dibentuk melalui interaksi berlapis antara faktor internal keluarga, lingkungan kerja, komunitas sosial, dan sistem nilai keagamaan.<sup>26</sup> Dalam konteks LDM Muslim, teknologi digital berperan sebagai penghubung antar lapisan sistem tersebut, memungkinkan pasangan tetap menjalankan fungsi keluarga meskipun berada dalam ruang geografis yang berbeda.

Menariknya, sebagian informan menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya bertumpu pada pasangan, tetapi juga pada keterlibatan anak. LH, HRS, DJ, dan MA secara konsisten menggunakan *video call* bersama anak sebagai rutinitas harian. Anak tidak hanya menjadi objek pengasuhan, tetapi juga sarana penguat relasi emosional pasangan. Pola ini menunjukkan bahwa keluarga dalam konteks digital membangun *shared emotional space* yang melibatkan seluruh anggota keluarga.

Temuan tersebut memperkuat studi Rezky Fajar, Erna Herawati, dan Yulianingsih yang menegaskan bahwa ketahanan keluarga terbentuk melalui kerja kolektif seluruh anggota keluarga, terutama melalui penguatan fungsi pengasuhan, stabilitas emosional, dan

---

<sup>25</sup> Setiawan dan Suparman, "Studi Kualitatif.", 174-186.

<sup>26</sup> Aftonur Rosyad, "Membangun Ketahanan Keluarga dalam Al-Qur'an: Analisis Pendekatan *Ecological Systems Theory*," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 88-104.

internalisasi nilai-nilai keluarga secara berkelanjutan.<sup>27</sup> Dalam konteks keluarga Muslim, fungsi ini diperkuat oleh nilai ibadah, amanah, dan tanggung jawab yang menjadikan keluarga tidak hanya sebagai institusi sosial, tetapi juga institusi spiritual.

Dengan demikian, ketahanan keluarga Muslim dalam adaptasi digital LDM dapat dipahami sebagai kemampuan pasangan untuk mentransformasikan keterbatasan fisik menjadi kekuatan relasional melalui integrasi komunikasi digital, kepercayaan, spiritualitas, fleksibilitas peran, keterlibatan anak, dan orientasi jangka panjang terhadap tujuan pernikahan. Ketahanan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak menggeser nilai-nilai keluarga Islam, melainkan menjadi sarana baru dalam merealisasikan tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* di tengah mobilitas sosial masyarakat modern.

## **Penutup**

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam transformasi relasi suami istri Muslim yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM). Teknologi digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang interaksi keluarga yang memungkinkan pasangan tetap menjalankan fungsi-fungsi perkawinan secara adaptif saat LDM. Melalui komunikasi digital yang intensif, pengelolaan nafkah berbasis teknologi, negosiasi peran yang lebih fleksibel, serta penguatan nilai spiritual dan kepercayaan, pasangan Muslim mampu mempertahankan keberlangsungan rumah tangga tanpa kehilangan orientasi utama perkawinan Islam, yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Long Distance Marriage* dalam konteks keluarga Muslim tidak semata ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas komunikasi, keterbukaan, komitmen, kedewasaan emosional, serta kemampuan pasangan mentransformasikan teknologi menjadi ruang kehadiran emosional, pengambilan keputusan bersama, dan penguatan ketahanan keluarga. Dengan demikian, digitalisasi dalam

---

<sup>27</sup> Rezky Fajar, Erna Herawati, dan Yulianingsih, "Peran Perempuan dalam Ketahanan Keluarga: Studi Kasus pada Keluarga di Pedesaan Sunda," *Maqasid* 11, no. 2 (2022): 221-238.

relasi suami istri bukanlah bentuk pergeseran nilai-nilai keluarga Islam, melainkan bentuk adaptasi sosial yang memungkinkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam tetap relevan dan aplikatif di tengah perubahan zaman.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam memahami bagaimana transformasi digital memengaruhi praktik relasi perkawinan Muslim dalam konteks mobilitas sosial modern. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pasangan Muslim yang menjalani *Long Distance Marriage*, konselor keluarga, akademisi, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan model penguatan ketahanan keluarga di era digital.

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan, terutama pada cakupan jumlah informan dan fokus penelitian yang masih terpusat pada pengalaman pasangan Muslim dengan latar sosial-profesi tertentu. Oleh karena itu, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengkaji digitalisasi relasi perkawinan Muslim dengan cakupan wilayah yang lebih luas, latar budaya yang lebih beragam, atau dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum keluarga Islam, sosiologi keluarga, psikologi perkawinan, dan studi teknologi digital. Penelitian lanjutan juga penting dilakukan untuk melihat dinamika *digital parenting*, pendidikan anak, serta konstruksi otoritas keluarga dalam rumah tangga Muslim yang dinamis.

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh informan yang telah bersedia berbagi pengalaman, waktu, dan refleksi personal selama proses pengumpulan data, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, moral, maupun teknis selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan menjadi bagian dari upaya penguatan institusi keluarga Muslim di era digital.

### Daftar Pustaka

- Akbar, Azza Afirul. "Intensitas Komunikasi dan Komitmen Pernikahan pada Pasangan Long Distance Marriage (LDM)." *Jurnal Penelitian Psikologi* 14, no. 1 (2023): 36-40.
- Amri. "Usaha Menjaga Keharmonisan Keluarga bagi Suami Pasangan Long Distance Marriage di Jayapura." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2022): 45-60.

- Asman, Asman, et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Fajar, Rezky, Herawati, Erna dan Yulianingsih. "Peran Perempuan dalam Ketahanan Keluarga: Studi Kasus pada Keluarga di Pedesaan Sunda." *Maqasid* 11, no. 2 (2022): 45-60.
- Gaffar, Azis, et al. *HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM KONTEKS HUKUM NASIONAL INDONESIA*. CV GET PRESS INDONESIA, 2026.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, et al. "Rekonstruksi epistemologi hukum keluarga Islam." (2023).
- Maulidina, Fatya Rahma, Sutatminingsih, Raras dan Fauzia, Rahma. "Jembatan Jarak Jauh: Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Intimacy Pasangan LDM melalui Love Language." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 4523-4527.
- Mirzayanti, Sonia Natasha, Savitri, Setiawati Intan, dan Kadir, Nor Ba'ayah Abdul. "Maintaining a Long-Distance Marriage: Communication and Spirituality." *Journal of Family Sciences* 10, no. 1 (2025): 1-15.
- Prawita, Egi Arini Mifti, dan Jayanti. "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Efektif di Desa Guwosari Bantul." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no. 4 (2023): 1-12.
- Putri, Dewi Mami, Warman, Arifki Budia, Nabilah, Wardatun, Putri, Siska Elasta, dan Nofrianti. "Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual terhadap QS. An-Nisaa' (4): 34)." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 2 (2024): 201-220.
- Rohman, Moh, et al. *Dinamika hukum perkawinan Islam Indonesia*. CV. ISTANA AGENCY, 2023.
- Rosyad, Aftonur. "Membangun Ketahanan Keluarga dalam Al-Qur'an: Analisis Pendekatan Ecological Systems Theory." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 88-104.
- Setiawan, Anjelly Catrina, dan Suparman, Meiske Yunithree. "Studi Kualitatif: Strategi Komunikasi Pasangan Menikah dalam Mempertahankan Hubungan Jarak Jauh." *Paedagogy: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 6, no. 1 (2026): 174-186.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Stiawan, Thoat, Al Farisi, Salman, dan Prihatini, Novia Astri. "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)." *Maqasid* 11, no. 2 (2022): 145-160.

Tahir, Rusdin, et al. *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Usmany, Nuri Wahda Salsabila, et al. "The role of women as breadwinners: A case study of Konang Galis Village, Pamekasan." *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 4.2 (2025): 59-71.